

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana kerja Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi merupakan kegiatan dari mekanisme penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan untuk jangka panjang 20 Tahun (RPJPD), jangka menengah 5 Tahun (RPJMD), dan jangka pendek 1 Tahun (RKPD).

Rencana kerja Kecamatan ini didalamnya memuat kondisi dan gambaran umum Kecamatan Padang Hilir, tujuan dan sasaran pembangunan SKPD, serta strategi dan prioritas pembangunan SKPD.

Proses Penyusunan Rencana kerja SKPD Kecamatan Padang Hilir tetap mengacu pada RPJM Daerah, RKPD Propinsi, prioritas Pembangunan Daerah dan rencana kerja serta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD terkait maupun yang ditempuh melalui upaya mendorong partisipasi masyarakat. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Hilir adalah untuk lebih terarah dan terpadunya program kerja serta Rencana kerja yang berbasis kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

2.1. Kondisi dan Gambaran Umum SKPD Kecamatan Padang Hilir

2.1.1. Pembangunan SKPD Kecamatan Padang Hilir


Kecamatan Padang Hilir merupakan salah satu kecamatan di Kota Tebing Tinggi yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tebing Tinggi.

B. Gambaran umum Kecamatan Padang Hilir

1. Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Padang Hilir terletak pada posisi $3^{\circ} 19' - 3^{\circ} 21'$ lu dan $98^{\circ} 9' - 98^{\circ} 11'$ BT dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 26 m hingga 34 m dengan batas – batas wilayah sbb :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi Kota dan Rambutan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi Kota dan Kecamatan Padang Hulu.



Luas wilayah Kecamatan Padang Hilir seluas $\pm 1.144,10$ Ha (seribu seratus empat puluh empat koma sepuluh hektar) dengan rincian menurut kelurahan sebagai berikut :

1. Kelurahan Tebing Tinggi seluas..... $\pm 357,38$ Ha
2. Kelurahan Damar Sari seluas..... $\pm 97,62$ Ha
3. Kelurahan Tambangan seluas..... $\pm 137,34$ Ha
4. Kelurahan Tambangan Hulu seluas $\pm 239,16$ Ha
5. Kelurahan Satria seluas $\pm 58,90$ Ha
6. Kelurahan Bagelen seluas $\pm 191,23$ Ha
7. Kelurahan Deblod Sundoro seluas $\pm 62,47$ Ha

2. Kondisi Demografis

Kecamatan Padang Hilir terdiri dari ber agam suku, budaya dan agama namun dalam kesehariannya hidup rukun dan damai dalam berinteraksi / berkomunikasi.

Keragaman tersebut telah membaaur dalam kehidupan bermasyarakatnya baik yang berakar dari suku dan budaya Batak Toba, Mandailing, Karo, Minang, Melayu, Jawa, Aceh, Bugis serta Tionghoanya.

Kesemuanya itu terintegrasi dalam satu kesatuan yang sangat menjunjung tinggi nilai – nilai kehidupan dan rasa kebersamaan di dalam semangat kekeluargaan.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk kecamatan Padang Hilir adalah 32.370 jiwa.

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PADANG HILIR BERDASARKAN KELURAHAN


No	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK JUMLAH		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Bagelen	1.977	2.076	4.053
2.	Tebing Tinggi	3.559	3.656	7.215
3.	Tambangan	1.138	1.163	2.301
4.	Satria	2.736	2.645	5.381
5.	Deblod Sundoro	2.653	2.901	5.554
6.	Damar Sari	2.378	2.267	4.645
7.	Tambangan Hulu	1.673	1.548	3.221
J U M L A H		16.114	16.256	32.370

Sumber Data : Data Penduduk Kecamatan 2016

3. Kondisi Umum Kantor Camat Padang Hilir

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Padang Hilir mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Kecamatan di daerah Kota Tebing Tinggi.

Adapun struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Padang Hilir adalah sebagaimana terlihat dalam bagan berikut ini :



Letak Geografis Kecamatan Padang Hilir di bagian Barat wilayah Kota Tebing Tinggi, dengan keadaan topografinya yang datar dan dilintasi sungai yang cukup panjang sehingga sebagian besar adalah areal persawahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah utara berbatasan dengan : Perkebunan Rambutan dan Kecamatan Rambutan;
- ❖ Sebelah timur berbatasan dengan : Kecamatan Tebing Tinggi Kota;
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Padang Hulu; dan
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan : Perkebunan Bandar Bejambu.

Wilayah administratif Kecamatan Padang Hilir seluas $\pm 9,078$ Km², yang terdiri dari 7 Kelurahan dan 34 Lingkungan. Jumlah penduduk Kecamatan Padang Hilir per 31 Desember 2016 sebanyak ± 39.147 Jiwa.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kegiatan Pemerintahan Kecamatan, Camat Tebing Tinggi Kota dibantu dan didukung oleh Perangkat Kecamatan dan Perangkat Kelurahan. Struktur Organisasi Kantor Camat Tebing Tinggi Kota berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Camat Tebing Tinggi Kota memiliki personil sebanyak 14 (empat belas) orang PNS, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
DAFTAR NAMA DAN JABATAN PEGAWAI

No	NAMA	NIP	JABATAN
1	DEDI P. SIAGIAN,S.STP M.Si	19760618 199612 1 001	Camat
2	HETTY, SE, M.Si	19610702 198102 2 001	Sekretaris Camat
3	Hj. ZULFAH	19601104 197909 2 001	Kasi Kessos
4	MOHD. SYOFIAN	19630825 198710 1 001	Kasi Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Umum
5	HASUDUNGAN	19600928 198903 1 005	Kasi Pemerintahan
6	D A M E R I A	19640215 198503 2 002	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
7	HERISWAN W. MANIK, SE	19791213 201101 1 004	Kasubbag Keuangan
8	Hj. SUPRIATI	19590304 198603 2 002	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
9	MHD. IRSAN LUBIS, SH	19700408 199503 1 001	Kasubbag Program Dan Perundang - Undangan
10	ANITA ANDRIANI	19860901 200604 2 001	PL. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
11	SRI MELINA M. S. A.Md	19850512 201001 2 039	Staf
12	IRWAN DHARMAWAN	19800827 200312 1 003	Staf
13	NISAH W. SARAGIH	19911030 201001 2 005	Staf
14	YANI NOVA HARIANTO	19691011 199402 1 002	Staf

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Padang Hilir secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan senantiasa berupaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini didukung oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparat yang memadai dan disiplin serta kerjasama yang baik.

Berdasarkan Perda Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008, Kantor Camat Padang Hilir mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan kota di wilayahnya. Kantor Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat sebagai Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Camat dan Kepala-Kepala Seksi, yaitu :

Seiring berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk lebih mendekatkan kapasitas organisasi dengan kebutuhan yang berkembang, dilakukan restrukturisasi organisasi dengan berlakunya Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan

Kelurahan dan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 061/45 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Kota Tebing Tinggi, maka struktur organisasi Kecamatan Padang Hilir terdiri dari :

- a. **Camat** mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
 - 2) Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum;
 - 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. **Sekretaris Kecamatan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan dibidang pengelolaan kesekretariatan, dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris juga mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya.
 - 2) Urusan Administrasi Keuangan.
 - 3) Urusan Tata Usaha administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
 - 4) Dan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (a.) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat Kecamatan dibidang umum dan kepegawaian, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang umum dan kepegawaian.
 - 2) Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dan kerumahtanggaan.
 - 3) Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat Sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (b.) **Sub Bagian Program dan Perundang-undangan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat Kecamatan dibidang program dan perundang-undangan, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Program dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang program dan perundang-undangan.
 - 2) Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan perencanaan dan program, pedoman dan petunjuk teknis program Kecamatan serta penyiapan bahan penyusunan laporan.

- 3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi.
- 4) Pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan perundang-undangan, telaah hukum, pengembangan hukum serta penyiapan bahan pertimbangan atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Pelaksanaan pelaporan Sub bagian Program dan Perundang-undangan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(c.) **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat Kecamatan dibidang pengelolaan keuangan, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja dibidang keuangan
- 2) Pengelolaan administrasi keuangan
- 3) Pelayanan dibidang keuangan
- 4) Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Keuangan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. **Seksi Pemerintahan** mempunyai tugas melakukan sebagian fungsi Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai lingkup tugasnya dan melaksanakan bidang tata pemerintahan, penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat Kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan serta pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- 1) Pembantuan atas pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai lingkup tugasnya;
- 2) Penyusunan rencana kerja dan program kerja di bidang tata pemerintahan, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah kelurahan serta pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan;
- 3) Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan dan urusan umum pemerintahan;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan penyelenggaraan pemilihan umum dan pilkada;

- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- 7) Penyiapan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan kelurahan;
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah;
- 9) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
- 10) Penyiapan dan pengolahan bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 11) Penyiapan bahan yang diperlukan dalam percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 12) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat di Kecamatan;
- 13) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 14) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- 15) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan;
- 16) Penyiapan dan pengolahan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota;
- 17) Penyiapan dan pengolahan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kelurahan di tingkat kecamatan kepada Walikota;
- 18) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 19) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai lingkup tugasnya dan melaksanakan bidang pemberdayaan masyarakat dan Pembinaan ketentraman dan ketertiban dan sebagai fungsinya untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Pembantuan atas pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai lingkup tugasnya;

- 2) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 3) Penyiapan dan pengolahan bahan yang diperlukan dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan dan Kecamatan;
- 4) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan dan swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) Penyiapan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. **Seksi Kententraman dan Ketertiban Umum** mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi kecamatan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai lingkup tugasnya dan melaksanakan bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Kententraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- 1) Pembantuan atas pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai lingkup tugasnya;
- 2) Penyusunan rencana dan program kerja dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;

- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Penyiapan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota;
- 8) Penyiapan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. **Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum** Mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai lingkup tugasnya dan melaksanakan bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum mempunyai fungsi :

- 1) Pembantuan atas pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai lingkup tugasnya;
- 2) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Penyiapan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. **Seksi Kesejahteraan Sosial** Mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan pemerintah yang

dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai lingkup tugasnya dan melaksanakan bidang kesejahteraan sosial untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :

- 1) Pembantuan atas pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai lingkup tugasnya;
- 2) Penyusunan rencana dan program kerja dibidang kesejahteraan sosial;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, olah raga, peranan wanita, perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan dan lainnya yang menjadi lingkup tugasnya;
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dalam penanganan masalah sosial dan bencana alam;
- 6) Penyiapan dan pengelolaan bahan laporan bidang kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- h. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan Keahlian dan Kebutuhan sebagai unsur penunjang yang membantu Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan beberapa Lembaga Tehnis yang terdapat dalam Pemerintahan Kecamatan mencakup : BPL-KB, Puskesmas, KUA, dan Kantor Kelurahan.

2.1.2. Isu Strategis SKPD Kecamatan Padang Hilir

Visi adalah gambaran ke depan (masa depan) yang diinginkan oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Visi Kecamatan Padang Hilir adalah : "Terwujudnya pemerintahan yang baik dengan bertumpu kepada profesionalisme pelayanan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat".

Misi merupakan upaya-upaya dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan. Guna mencapai visi sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskanlah Misi Kecamatan Padang Hilir sebagai berikut :

- a. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
- c. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait ditingkat kecamatan;
- d. Membantu tumbuhnya usaha kecil menengah masyarakat, dan;
- e. Meningkatkan kondisi keamanan dan ketentraman masyarakat.

Isu adalah masalah yang sedang terjadi atau sedang dalam proses yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Mengacu pada Visi dan Misi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, maka isu atau permasalahan yang mendesak yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan pada pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi penanggulangan dan penanganan banjir;
2. Peningkatan koordinasi perbaikan infrastruktur jalan umum;
3. Peningkatan koordinasi perbaikan irigasi persawahan;
4. Peningkatan koordinasi pemberdayaan ekonomi masyarakat;
5. Peningkatan koordinasi pemberdayaan aparatur (*Empowerment Leader*) di Kelurahan dan Kecamatan

2.2. Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra SKPD Kecamatan Padang Hilir

Prioritas program renstra SKPD Kecamatan Padang Hilir berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam melaksanakan agenda mewujudkan tata Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
2. Peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur;
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan

1. Program Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan legalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Aktualisasi program ini adalah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik dan *stake holder*, dan pertemuan langsung dengan masyarakat.

2. Program Peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam membangun pemerintahan yang bersih. Aktualisasi program ini adalah peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan latihan (diklat) teknis, struktural maupun fungsional, peningkatan disiplin aparatur dan pengawasan kinerja aparatur.

3. Program Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pembangunan dan sosial kemasyarakatan;

Program ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam bidang pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Aktualisasi program ini adalah

pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan (Musrenbang), pelaksanaan pembangunan dan pengawasan pembangunan.

4. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, jelas dan tidak birokratis. Aktualisasi program ini adalah tersedianya tempat saran/pengaduan masyarakat.

5. Program Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Aktualisasi program ini adalah menurunnya jumlah penduduk miskin, meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan perumahan, serta menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan social.

2.3. Identifikasi Masalah

Masalah dan tantangan utama bidang SKPD Kecamatan Padang Hilir pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya Personil Pegawai Kecamatan maupun Kelurahan sehingga pelaksanaan tugas Pemerintahan di Kecamatan maupun di Kelurahan agak lambat;
- b. Kurangnya keterampilan dan kedisiplinan para pegawai khususnya yang menduduki Jabatan sehingga dapat memperlambat pelaksanaan tugas;
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan yang ada, sehingga kurang memahami tentang prosedur pengurusan sesuatu yang sudah diatur dalam peraturan yang ada;
- d. Dampak krisis ekonomi yang masih berkepanjangan sangat dirasakan oleh masyarakat.
- e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program yang telah dicanangkan oleh Kecamatan maupun Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD

3.1. Tujuan dan Sasaran Program Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan maka tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Padang Hilir adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan penyelenggaraan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Padang Hilir dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran yang disusun dalam rencana kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Sasaran dari tujuan yang pertama adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2. Sasaran dari tujuan yang kedua adalah meningkatnya kompetensi kerja aparatur, meningkatnya kapasitas aparatur melalui pendidikan dan latihan (diklat) teknis, struktural maupun fungsional, serta meningkatnya disiplin aparatur dan kinerja aparatur;
3. Sasaran dari tujuan yang ketiga adalah meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang maju dan mandiri, meningkatnya peranan perempuan, meningkatnya pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan (Musrenbang), pelaksanaan pembangunan dan pengawasan pembangunan;
4. Sasaran dari tujuan yang keempat adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan
5. Sasaran dari tujuan yang kelima adalah meningkatnya taraf kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatnya pendidikan masyarakat, serta menurunnya jumlah penduduk miskin.

3.2. Sasaran Tahun 2018

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan;
2. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
3. meningkatnya kompetisi kerja aparatur dan meningkatnya kapasitas aparatur melalui pendidikan dan latihan (diklat) teknis, struktural maupun fungsional;
4. meningkatnya disiplin aparatur dan kinerja aparatur;
5. meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang maju dan mandiri dan meningkatnya peranan perempuan;
6. meningkatnya pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan (Musrenbang), pelaksanaan pembangunan dan pengawasan pembangunan;
7. meningkatnya kualitas pelayanan publik;
8. meningkatnya taraf kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat; dan
9. meningkatnya pendidikan masyarakat dan menurunnya jumlah penduduk miskin.

BAB IV

STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKPD

4.1. Kerangka Regulasi

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Padang Hilir

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi telah menentukan arah kebijakan dan program sebagai misi sebagai berikut :

I. KEBIJAKAN

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah;
- d. Meningkatkan bidang pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
- e. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait;
- f. Meningkatkan kemampuan masyarakat kecil;
- g. Peningkatan sistem keamanan lingkungan

II. PROGRAM

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- d. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- e. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
- f. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
- g. Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

- h. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- i. Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi.
- j. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.
- k. Perlindungan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

III. KEGIATAN

- Penyediaan jasa surat – menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Penyediaan Surat Kabar/ Majalah.
- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.
- Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan peralatan kantor.
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan
- Penyediaan makanan dan minuman.
- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah.
- Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan mebeleur.
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
- Pembinaan dan operasional OPK Raskin.
- Pemberdayaan kepala lingkungan, bilal mayit dan Penggali Kubur.
- Peningkatan peranan wanita dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
- Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan LPTQ dan MTQ.
- Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan.
- Perlombaan bulan balita dan bina generasi muda Tingkat Kecamatan.
- Perlombaan registrasi Kependudukan Tingkat Kecamatan.
- Penilaian aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa.
- Penilaian kepala lingkungan dalam bidang manajemen pemerintah desa.
- Penyampaian aspirasi masyarakat Kelurahan dan Kecamatan.
- Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan melalui gotong royong.
- Pengadaan Tanah untuk Kantor Kelurahan Satria.

4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Padang Hilir

Dalam upaya mencapai program kerja, tujuan dan sasaran dalam hal ini Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi telah membuat Program Kegiatan. Adapun prioritas rencana dan program Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018, meliputi :

KODE		URAIAN	TARGET KINERJA	JUMLAH DANA (Rp.)	
Prog.	Keg.				
120 01		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
		01 Penyediaan jasa surat menyurat	100%	29.152.500,-	
		02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan penyediaan surat kabar/majalah	100%	291.525.000,-	
		05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	100%	60.840.000,-	
		08 Penyediaan Jasa Kebersihan, keamanan dan peralatan kantor	100%	240.825.000,-	
		10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	106.892.500,-	
		12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	81.838.250,-	
		11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	68.022.500,-	
		15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	100%	3.020.000,-	
		17 Penyediaan makanan dan minuman	100%	110.500.000,-	
		18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	139.425.000,-	
	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
			07 Pengadaan Perlengkapan Kantor	100%	325.000.000,-
			09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	98.500.000,-
			10 Pengadaan Mebeleur	100%	103.000.000,-
			16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	261.174.966,-
			45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	101.400.000,-
18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan			
		07 Peningkatan Peranan Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	100%	145.002.000,-	
23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			
		01 Penyusunan profil Kecamatan dan Kelurahan	100%	5.915.000,-	
		02 Perlombaan bulan balita dan bina generasi muda tingkat kecamatan	100%	38.870.000,-	
		03 Perlombaaan registrasi kependudukan tingkat kecamatan	100%	34.147.000,-	
		04 Penilaian aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	100%	34.147.000,-	
05		05 Penilaian kepala lingkungan dalam bidang manajemen pemerintah desa	100%	34.147.075,-	
24		Program Mengintensifkan Penanganan Pegaduan Masyarakat			
		01 Penyampaian aspirasi masyarakat kelurahan dan kecamatan	100%	120.187.000,-	
		02 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	100%	76.895.000,-	
03		03 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan melalui gotong royong	100%	176.410.000,-	
18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa			
		05 Pemberdayaan Kepala Lingkungan, Bilal Mayit dan Penggali Kubur	100%	1.166.100.000,-	
21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
		19 Pelaksanaan Kegiatan dan Pembinaan LPTQ dan MTQ	100%	208.715.000,-	
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
		01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	100%	9.717.500,-	
15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
		10 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	100%	770.000.000,-	
17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
		23 Pembinaan dan Operasional OPK Raskin	100%	71.760.000,-	
36		Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			
		01 Pengadaan Tanah untuk kantor kelurahan Satria	100%	528.212.000,-	
			JUMLAH	6.730.225.345,-	

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana kerja SKPD Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 ini disampaikan, sebagai bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Semoga Rencana kerja ini dapat dipergunakan seperlunya dan agar bermanfaat baik bagi kepentingan administrasi maupun dalam rangka pengoptimalan perencanaan kegiatan di Kecamatan Padang Hilir pada masa-masa yang akan datang, serta agar dapat dipahami oleh pembaca secara luas.

Kami menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dari penyampaian Rencana kerja ini, untuk itu kami mohon maaf. Kiranya Allah SWT meridhoi kita semua, dan Kami ucapkan terima kasih.

Tebing Tinggi, Februari 2017

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah menyelesaikan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 untuk memenuhi bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi.

Adapun bahan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tidak semata-mata sebagai sebuah kewajiban melaksanakan peraturan, namun juga sebuah representasi dari keinginan Pemerintah Daerah untuk bahan masukan dan umpan balik (*Feed Back*) selanjutnya akan diolah menjadi tindakan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini jauh dari sempurna, maka Saran dan kritik yang konstruktif dari pihak manapun tetap kami harapkan untuk lebih menyempurnakan substansi Penyajian Rencana Kerja ini. Akhir kata Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan diucapkan terima kasih, semoga penyampaian Rencana Kerja ini dapat dipergunakan seperlunya.

Tebing Tinggi, Februari 2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	(i)
DAFTAR ISI	(ii)
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN	2
2.1 Kondisi dan Gambaran Umum SKPD Kecamatan Padang Hilir	2
2.2 Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra SKPD Kecamatan Padang Hilir	11
2.3 Identifikasi Masalah	13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD	14
3.1 Tujuan dan Sasaran Program Jangka Menengah	14
3.2 Sasaran Tahun 2018	15
BAB IV STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKPD	
4.1 Kerangka Regulasi	16
4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Padang Hilir	16
4.3 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Padang Hilir	19
BAB V PENUTUP	20

**CAMAT PADANG HILIR
KOTA TEBING TINGGI**

**DEDI P. SIAGIAN, S.STP, M.Si
NIP. 19760618 199612 1 001**